

BAB III AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM

A. Akuntansi di Kalangan Arab sebelum Islam

Bangsa Arab yang berprofesi sebagai saudagar dalam negeri maupun luar negeri, tercermin di dalam Alquran pada surah ke 106 (*Quraisy*), yang menceritakan kebiasaan perjalanan dagang orang *Quraisy* ke negeri Syam pada musim panas dan ke Negeri Yaman pada musim dingin, (saat ini wilayah itu dinamakan Syria, Libanon, Yordania dan Palestina).¹ Kemajuan dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa di belahan dunia Arab memastikan adanya sarana untuk mencatat transaksi dikalangan mereka. Mahmud Syakir dalam *Tarikhul-Islami* sebagaimana dikutip oleh Zaid, menjelaskan bahwa orang-orang Arab-lah yang menemukan tulisan pada tahun 3200 SM. Penemuan ini mendorong kemajuan besar bagi kehidupan manusia dalam mencatat dan menukil pengetahuan serta pemikiran-pemikiran. Chatfield dalam bukunya *Contemporary Studies in the Evaluation of Accounting Thought*, juga dikutip oleh Zaid, menegaskan bahwa manusia berhutang budi kepada penduduk antara dua sungai di Mesir (Negeri Rafidin), karena mereka telah menemukan tulisan.²

Penemuan tulisan berimplikasi pada penemuan akuntansi yang terjadi di wilayah Rafidin maupun di wilayah lain di dunia Arab. Tujuan Penggunaan Akuntansi di kalangan Arab pra Islam adalah untuk menghitung keuntungan. Keuntungan dihitung dari perubahan modal pada satu siklus perjalanan dagang, misalnya satu siklus keuntungan pada saat perjalanan ke Yaman dan satu siklus keuntungan pada perjalanan dagang ke Syam. Sangat disayangkan bangsa Arab pra Islam tidak mencatat dengan baik penemuan maupun perkembangan kehidupan mereka. Mereka lebih banyak menyebarkan pengetahuan secara lisan

¹Abul-Fida'I Isma'il bin umar bin katsir al-Quraisy ad-Dimasyq (w. 774H), *Tafsirul-Quranil-Azim*, muhaqqiq Sami ibn Muhammad Salamah, Jilid 8, (Tanpa kota: Darut-Tayyibah lin-Nasyri wat-tauzi', 1999), h. 491, lihat pula Omar Abdullah Zaid, " *Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method ?*", dalam *Accounting Historian Journal* vol 27, No. 1, June 2000, h. 74

² Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, terjemahan M. Syafi'i Antonio dan Sofyan S. Harahap, (Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2004), h. 5

dan sangat mengandalkan kekuatan daya ingat (hafalan), ini terjadi sampai dengan masa awal Islam. (1 H atau 622 M).³

B. Akuntansi pada masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin

Ali (1950) menggambarkan kedudukan Masjid yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam, dimana segera setelah tiba Hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid yang dinamakan Masjid Nabawy. Selain berfungsi sebagai tempat shalat, Masjid ini ternyata menjadi pusat pertemuan. Rasul memimpin shalat sekaligus memimpin urusan umat dan negara melalui masjid. Rasul berkorepondensi surat menyurat dengan berbagai suku bangsa kalangan arab maupun kalangan bangsa lainnya melalui Masjid ini. Rasul menerima kunjungan tamu negara dan utusan para suku dan melakukan berbagai perjanjian di beranda Masjid. Wilayah Negara Islam pada masa rasul berpusat di Madinah dan dibagi kepada beberapa wilayah propinsi, yaitu Madinah, Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Oman, Najran, Bahrayn dan Hadramawt. Dari Masjid ini Rasul mengangkat Gubernur dan petugas pemungut zakat (Amil). Masjid menjadi tempat Rasul mendengarkan keluh kesah, pengaduan sehingga mengadili dan memutuskan berbagai perkara. Masjid sekaligus menjadi kantor resmi sekretariat pemerintahan dan selama hayat Rasul tidak ada dibangun tempat khusus lain untuk menjadi basis pemerintahan beliau.⁴

Rasul adalah orang yang pertama menjadikan pusat pemerintahan di arab dan yang pertama mendirikan institusi keuangan publik (*Public Treasury*) yang belakangan bernama Baitul Mal. Pada masa Rasul keuangan negara bersumber dari Zakat, *Ushr*, *Jizya*, *Kharaj*, *Ghanimah* dan *Fay'i*.⁵ Dalam rangka pengelolaan Zakat, Rasulullah SAW menunjuk petugas zakat yang dinamakan *Musaddiq* (

³ *Ibid*, h. 8

⁴ K. Ali, *A Studi of Islamic History*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1950), h. 75-76

⁵ *Jizya* adalah pajak yang dibebankan kepada non muslim atas jasa keamanan dan berbagai perlindungan diri dan harta mereka. *Kharaj* diadopsi dari persia dan romawi, yaitu pajak yang dibebankan kepada Non Muslim atas kepemilikan tanah. *Ghanimah* adalah harta pampasan perang, yaitu harta yang ditinggalkan oleh penduduk yang ditaklukkan melalui peperangan, sedangkan *Fay'i* adalah harta yang ditinggal oleh penduduk yang ditaklukkan tanpa perang atau pertumpahan darah. Lihat K. Ali, *A Study ...*, h. 76-77. *Ushr* adalah pajak impor barang dagangan, namun menurut catatan K. Ali, *Ushr* adalah pajak atas tanah pertanian yang airnya berasal dari sungai atau tadah hujan.

(مصدق) atau *Sa'i* (ساع- ساعي- سعاة) yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. Penghitungan dengan teliti ini perlu didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang jenis, *haul* (tahun buku) dan jumlah hartayang harus dizakati, sebagai bahagian dari akuntansi zakat. Qardawy (1988) mencatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas Zakat adalah Abu Mas'ud, Abu Jahm ibn Khuzairah, 'Uqbah ibn 'Amir, ad-Dahak ibn Qays, Qays ibn Sa'ad, 'Ubadah ibn Shamit dan Wahid ibn 'Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Mushtaliq.⁶

Banyak sekali nama-nama yang ditunjuk Rasul sebagai petugas Zakat, selain yang disebut diatas. Diantaranya: Uyayinah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamim, Buraidah ibn Hasib diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, Abbad ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah, Rafi' ibn Makis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Ash diutus ke Bani Fazarah, Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani Zibyan. Lebih lanjut Qardawy mengutip Imam Kattani dari Kitab *Taratib al-Idariah*, menyebutkan bahwa Sekretaris Rasul dalam urusan zakat adalah Zubeir ibn Awwam. Apabila Zubeir berhalangan yang menggantikan adalah Jahm bin Salth dan Huzaifah ibn Yaman.⁷

Nurhayati dan Wasilah mencatat bahwa ketika ada kewajiban Zakat, *Ushr*, *Jizyah* dan *Kharaj* maka Rasul mendirikan Baitul Mal. Ini terjadi pada awal abad ke 7. Pada ketika itu seluruh penerimaan dikumpulkan dan disalurkan untuk kepentingan negara. Pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, namun telah terdapat jabatan Qadi, Sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Jumlah mereka mencapai 42 orang yang terbagai kepada empat bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan.⁸ Zaid mengutip dari Hawary, bahwa jumlah 42 orang itu memiliki tugas masing-masing menyangkut penggajian pegawai pemerintah dan pajak-pajak.⁹

⁶ Yusuf al-Qardawy, *Fiqhuz-Zakah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988), h. 749-750

⁷ *Ibid*, h. 751-752

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 54-55

⁹ Omar Abdullah Zaid, "Were Islamic Record Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method", *Accounting Historian Journals*, Vol. 27, no. 1, June 2000, h. 77

Para petugas zakat adalah orang-orang yang diperintahkan Rasul untuk memungut zakat yang wajib dari para Muzakki dengan adil. Rasul mengetahui bahwa orang-orang yang diutusnya adalah orang yang adil dan tidak berbuat zalim, hanya saja karena keinginan penduduk dusun untuk menghindar dari zakat, kemudian mereka menuduh petugas zakat itu zalim.¹⁰ Dalam riwayat dibawah ini, telah terjadi keluhan dikalangan para muzakki, yang merasa terzalimi oleh petugas zakat. Namun Rasulullah bahkan meminta mereka menerima petugas ini dengan baik. Hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ¹¹

Dari Jarir ibn Abdillah. Ia berkata: “Orang-orang dusun telah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata : “Sesungguhnya para petugas zakat telah datang kepada kami, mereka menzalimi kami”. Rasulullah SAW bersabda “Ridha-lah kamu sekalian terhadap petugas zakat itu”

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْعُصَيْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَيَأْتِيكُمْ رُكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحَّبُوا بِكُمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تُنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا

¹⁰Ibid, 753

¹¹Muslim ibn al-Hajjaj Abul-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Al-Jami' as-Sahih*, Bab Irdha'i as-sa'ah, Juz 5, h. 145

وَأَرْضُهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلِيَدْعُوا لَكُمْ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْعُصْنِ هُوَ
ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عُصْنٍ¹².

Dari Jabir ibn ‘Atik, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada kamu petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang diinginkanya. Apabila mereka adil, maka akan bermanfaat bagi dirinya dan apabila mereka berlaku aniaya, maka akan mudharat bagi dirinya. Sesungguhnya sempurnalah zakat kamu sekalian dengan ridhanya. Dan hendaklah mereka berdoa untuk kamu sekalian”.

Rasulullah Saw sangat memperhatikan agar para petugas zakat tidak mengambil yang bukan haknya. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan riwayat dimana Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai petugas zakat yang menyetorkan perolehan zakat kepada Rasul ternyata ada memperoleh hadiah dari muzakki. Pada ketika itu Rasulullah tidak menyetujui adanya hadiah yang diterima Lutbiyyah, karena hadiah itu sebenarnya penerimaan yang terkait dengan jabatan.

Berikut ini adalah Hadis dari Abi Humaid as-Sa’idi, dimana Rasul menegaskan bahwa hadiah yang diterima penguasa adalah *gulul*. *Gulul* termasuk perbuatan *Khiyanat* dan pencurian (خيانة و سرقة).

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا
أبو معمر وداود بن رشيد قالوا ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة
عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدايا الأمراء
غلول¹³

¹²Abu D±ud Sulaim±n ibn-ul-‘Asy’ats as-Sijist±ni, *Sunan Ab ±D±ud*, Juz 2, (Beirut: D±rul-Kit±bil-‘Arab³, tanpa tahun), bab Ridha al-Musaddiq, h. 18. Hadis ini terdapat juga pada Sunanul-Kubra lil-Baihaqy, juz 4, babul-Ikhtiyari fi daf’iha ilal-wali, h. 102.

¹³Aÿmad bin ‘usain bin ‘ali bin M-sa Abu Bakr al-Baih±q³, *Sunan al-Baihaq³ al-Kubr±*, Juz 10, (Makkah: Maktabah D±rul B±zi, 1994), h. 138. Lihat pula Galib ‘Abdul K±fi Al-Qarsyi, *Aww±liyyatul-F±r-±y As-Siy±sati*, (Riy±d: Maktabah Al-Isl±m³, 1983), h. 383

Akuntansi Zakat yang dipraktekkan pada masa Rasul meliputi : Tugas Pengumpul (*Jabin*), Penyimpan (*Khazin*), Penulis (*Katib*), Penghitung (*Hasib*) dan sebagainya.¹⁴ Imam Nawawi didalam ar-Raudhah, sebagaimana dikutip Qardhawiy berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mereka. Sehingga atas seluruh zakat segera diselesaikan hak yang empunya dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya”.¹⁵

Ra’ana (1997) menguraikan fase pengelolaan keuangan negara Islam sejak masa awal dan khulafa’ur Rasyidin. Uraianya membuktikan bahwa bentuk-bentuk pencatatan telah ada semenjak awal Negara Islam di Madinah dengan arahan Rasulullah. Pada ketika itu telah ada cikal bakal Baitul Mal yang dimanfaatkan untuk menghimpun harta umat berupa Zakat, *Ghanimah* maupun *fay’i*, dimana Rasulullah telah menunjuk petugas-petugas yang melakukan penghimpunan zakat. Rasulullah menjadikan Masjid sebagai pusat penghimpunan penerimaan negara, dan Rasul membagikan penerimaan itu tanpa menyisakannya.¹⁶ Manajemen Keuangan Lembaga Baitul Mal memiliki kemandirian, yaitu Pengelola Baitul Mal pada tingkat propinsi tidak berada pada kendali gubernur. Mereka memiliki otoritas penuh mengelola harta umat terpisah dari badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu Rasul sebagai pemerintah pusat menunjuk langsung petugas pengumpul zakat. Petugas pengumpul zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar secara aklamasi terpilih menjadi Khalifah. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun (11-13 H/632-634 M), Abu Bakar disibukkan dengan adanya pemurtadan dikalangan umat dan enggan membayar Zakat karena Rasul meninggal dunia. Menghadapi yang demikian terpaksa Abu Bakar memaklumkan perang. Disamping kesibukannya yang demikian, Khalifah Abu Bakar tetap mencurahkan perhatian

¹⁴ Yusuf Qardhawiy, *Fiqhuz-Zakah*, h. 579

¹⁵ *Ibid*, h. 582

¹⁶ Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, terjemahan dari *Economic System Under Umar The Great*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 148

yang besar terhadap administrasi pemerintahan negara yang terbilang baru.¹⁷ Abu Bakar senantiasa mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa, karenanya seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Abu Bakar pada masanya memisahkan jabatan *Amir al-Kharaj* (pengumpul Pajak) dan *Sahib Baitul Mal* (pejabat bendahara), karena peningkatan volume kerja¹⁸.

Dalam kitab al-Amwal diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah setiap orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta (*Baitul Mal*), namun harta tidak pernah bersisa didalam tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu Bakar, pada ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 (satu) dirham.¹⁹

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M), wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syiria dan Mesir. Penerimaan yang diperoleh pemerintah Madinah dalam bentuk *Ghanimah, Jizyah, Kharaj, Ushr, Fay'i* dan selainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungungan kesejahteraan umat mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar, dana perolehan pemerintah tidak dapat dibagikan habis, melainkan harus dilakukan perencanaan keuangan dengan baik dalam tatanan perbendaharaan Negara (*Baitul Mal*). Abdullah bin al-Arqam adalah

Orang yang pertama ditunjuk (636 M) sebagai kepala perbendaharaan dengan dibantu oleh Abdur Rahman bin Ubaid dan Mu'abbid.²⁰

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang ketika itu menjabat *Harisul Kharaj* di Bahrain (tahun 16 H), datang mengunjungi Madinah

¹⁷ K. Ali, *Astudy...*, h.91

¹⁸ Irfan Mahmud Ra'ana, *Ibid*, 152-153

¹⁹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatib, ...*, h. 149

²⁰ K. Ali, *A Study ...*, h. 143

dengan membawa uang sebanyak 500.000 dirham. Jumlah itu terbilang sangat besar pada masa itu. Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura untuk bersidang tentang penggunaan uang itu. Ali Bin Abi Thalib cenderung uang itu dibagikan habis, sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan Abu Bakar. Namun Walid bin Mughirah mengusulkan kepada Khalifah Umar agar tidak dibagikan habis, tetapi ditahan sebahagian dan diadministrasikan secara khusus.²¹ Umar menyetujui pendapat itu dan lembaga Perbendaharaan Umat Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistem Diwan. Diwan berasal dari bahasa Persia yang artinya pencatatan dalam bentuk daftar. Daftar pada ketika itu berisi nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. K. Ali memaknai Diwan dengan Department of Finance (Departemen Keuangan). Diwan ini mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Surplus dana setelah dikurangi seluruh biaya umum maupun pendanaan tentara, didistribusikan dikalangan umat Islam yang penetapannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu : (1) Hubungan dengan Rasul, (2) urutan masuk Islam dan (3) Keikutsertaan dalam peperangan. Pembagian santunan antara lain menurut Ali (1950) sebagai berikut: (1) Janda Rasul memperoleh 10.000 dirham setiap tahun. (2) Veteran perang Badar mendapat 5.000 dirham, (3) Veteran perang Uhud mendapat 4.000 dirham, (4) Memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah menerima 3.000 dirham setahun. Tentara yang pernah mengikuti perang di zaman Umar mendapat 500-600 dirham setahun. Bahkan budak, wanita, anak baru lahir dan tanggungan dari seorang muslim mendapat bahagian dari Baitul Mal. Sistem Santunan yang dibuat Khalifah Umar adalah yang pertama terjadi, dimana diperkirakan belum ada bandingannya sekalipun di Amerika dan Eropa pada ketika itu.²²

Menurut Thabari, Diwan mula-mula terbentuk tahun 15 H, sementara menurut Husein Haikal terjadi pada tahun 20 H. Khalifah Umar menunjuk Aqil bin Abu Thalib, Mahmah Bin Naufal dan Zabir Bin Mut'im untuk menyiapkan laporan sensus penduduk berdasarkan kepentingan dan kelasnya dalam rangka pemberian santunan. Besaran tunjangan adalah sebagai berikut:

²¹ Sri Nurhayati, Akuntansi Ibid, h. 42

²² K. Ali, A Study ..., h. 106-107

- a. Siti Aisyah (Istri Rasulullah), mendapat 12.000 Dirham, Istri Rasulullah selainnya mendapat masing-masing 10.000, Dirham.. Sofiyah dan Juwairiyah mendapat masing-masing 6000 dirham setahun.²³
- b. Kaum Muhajirin veteran Perang Badar memperoleh 5000 dirham setahun, sedangkan kepada veteran kaum Anshar 4.000 dirham setahun.²⁴
- c. Anak-anak para pejuang memperoleh 2000 dirham setahun,
- d. Ali ibn Abi Thalib mendapat dan Cucu Rasulullah Hasan dan Husin masing-masing memperoleh 5000 dirham setahun.²⁵
- e. Kaum Muhajirin pertama dari kalangan wanita: Asma binti 'Umais, Asma Binti 'Abu Bakr, 'Ummu 'Abidin sebanyak masing-masing 1000 dirham.²⁶
- f. Orang yang berbai'at dibawah pohon (Bai'atur Ridhwan) sebanyak dua ratus setahun.²⁷
- g. Amr Bin Ash sebagai mantan panglima perang mendapat 200 dirham.²⁸

Khalifah Utsman Bin Affan (24-36 H/644-656 M) tidak ada melakukan perubahan terhadap sistim Adminitrasi yang ditinggalkan Khalifah Umar. Penerimaan negara pada ketika itu melimpah. Umar Bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan, sehingga tercatat beliau tidak pernah menerima sesuatupun dari harta negara, baik gaji maupun fasilitas. Bahkan beliau yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan negara. Pada hari terakhir kehidupannya, tercatat peninggalannya hanya 2 ekor unta untuk keperluan menunaikan ibadah haji.²⁹ Dalam kitab Al-Amwal tercatat adanya terdapat tambahan santunan pada masa Khalifah Usman ibn Affan, yaitu setiap bayi lahir mendapat 50 Dirham, dan jika sudah berrusia setahun dinaikkan menjadi 100 dirham setahun.³⁰

Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M) juga relatif tidak melakukan perubahan terhadap sistim Administrasi, sebab disibukkan menghadapi perpecahan didalam negeri atas perseteruan dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan, yang tidak mau tunduk dibawah kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib.

Nurhayati dan Wasilah mencatat bahwa pada Diwan yang dibentuk Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok. Baitul Mal tidak lagi

²³ Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam, Kitabul-Amwal, (Beirut: Darul-Fikr, 1988), h. 286-287

²⁴ *Ibid*, 287

²⁵ *Ibid*, 286

²⁶ *Ibid*, 299

²⁷ *Ibid*, 288

²⁸ *Ibid*, 289

²⁹ K. Ali, *Ibid* ..., 122

³⁰ Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam, *Ibid*... , h. 303

terpusat di Madinah, tetapi tersebar di daerah-daerah taklukan. Pada ketika itu istilah pembukuan dikenal dengan nama “Jaridah”, dalam bahasa Inggris dinamakan “Journal”, sedangkan di Venice dikenal dengan nama “Zournal”. Fungsi Akuntansi dikenal dengan sebutan Al-Amel, Mubashar, Al-Kateb, yaitu orang yang bertanggungjawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Khusus untuk Akuntan dikenal dengan nama Muhasabah atau Muhtasib. Lebih lanjut Muhtasib mempunyai kewenangan yang lebih luas, termasuk kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib sistem administrasi Baitul Mal di tingkat pusat dan daerah telah berjalan baik serta telah terjadi surplus, untuk dibagikan secara proporsional sesuai tuntunan rasul. Ini suatu bukti bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik.³¹ Nurhayati dan Wasilah menyimpulkan Akuntansi Islam menyangkut semua praktek kehidupan yang lebih luas untuk penegakan hukum, seperti halnya akuntansi perhitungan amal dalam wilayah muamalah maliyah. Jadi tidak terbatas pada perhitungan angka, informasi keuangan dan pertanggungjawaban.³²

Sejak penaklukan Makkah 8 H (630 M), Bangsa Arab memperluas perdagangan tidak lagi terbatas di semenanjung Arab, tetapi melakukan pelayaran ke arah timur hingga India dan ke arah barat hingga Italy. Para pedagang ini menjajakan barang-barang mewah yang sama sekali belum dikenal di Eropa. Aktifitas dagang ini meningkatkan arus permintaan Eropa terhadap produk yang dibawa bangsa Arab dan pada gilirannya memerlukan pemeliharaan catatan akuntansi dan laporan yang memadai. Pencatatan Akuntansi yang memadai diperlukan untuk keperluan hutang piutang dan zakat yang harus dibayar dari harta perdagangan.³³

³¹ Sri Nurhayati, Akuntansi ..., *Ibid*, h. 55

³² Sri Nurhayati, Akuntansi ..., *Ibid*, h. 56

³³ Omar Abdullah Zaid, “Were Islamic Records...?”, h. 75

C. Akuntansi Pada Masa Daulah Islam

Pada masa Daulah Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik (86-96 H/706-715 H), adalah orang yang pertama menghimpun buku-buku Akuntansi yang tadinya terpisah untuk dihimpun dan dijilid.³⁴ Pada masa Daulah Bani Abbasiyah tercatat M. Khalid Bin Burmuk pada tahun 132 H/ 750 M terpilih menjadi kepala Diwan Kharaj (Diwan pemasukan hasil-hasil pertanian) dan Diwan tentara. Khalid melakukan reformasi sistem kedua diwan dan mengembangkan buku-buku Akuntansi .³⁵

Pada masa Dinasti Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah tahun 754-775 M, dikenal adanya *Khitabat al Rasul was Sirr*, yaitu pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya berbagai aturan maka dibentuk *shahib al-Shurta*. Salah satu pejabat *Shahih al-Shurta* disebut *muhtasib* yang fokus tugasnya melakukan pengawasan agama dan moral, misalnya timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar hutang, orang yang tidak shalat jumat, tidak puasa pada bulan ramadhan, pelaksanaan masa 'iddah, moral masyarakat, hubungan pria dan wanita, larangan minum arak, larangan musik yang diharamkan, mainan yang tidak baik, transaksi bisnis yang curang, riba, kejahatan budak, binatang dan sebagainya.³⁶ Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Tidak pernah terjadi defisit anggaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam kas negara sebanyak 810.000.000 dirham

Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1406 M) yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah mencatat bahwa seorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai dan mencatat namanya di akhir buku, serta menstempelnya dengan

³⁴ Muhammad, Akuntansi Syariah: Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 35

³⁵ Muhammad, *Ibid*, h. 35

³⁶ Sri Nurhayati, *Ibid ...*, h. 56

stempel sultan³⁷. Marisi Lasyin, sebagaimana dikutip Muhammad, menemukan bahwa masyarakat islam pada masa Daulah Abbasiyah telah menggunakan 12 buku akuntansi khusus (*Specialized Accounting Books*), sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada ketika itu. Diantara buku dimaksud adalah:

1. Daftarun-Nafaqat (buku pengeluaran), buku ini disimpan oleh Diwan Nafaqat yang bertanggungjawab atas pencatatan pengeluaran khalifah sebagai pengeluaran negara.
2. Daftarun Nafaqat wal-iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan), Disimpan oleh Diwanul-Mal. Adalah pencatatan harta yang masuk dan keluar dari Baitul Mal.
3. *Daftarul-Amwalil-Mushadarah* (Buku Harta Sitaan), digunakan oleh *Diwanul Mushadarin*. Buku ini mencatat harta sitaan para menteri dan pejabat senior.³⁸

Buku lainnya dikenal dengan nama “*al-Auraj*” atau yang saat ini dikenal dengan nama *Accounts Receivable Subsidiary Ledger*. Buku ini adalah catatan tagihan pajak. Pembagian buku piutang terdiri dari *Ar-Raij minal mal (collectable Debt)* atau piutang lancar. *Al-Munkasir minal Mal (Uncollectable Debts)*, piutang macet. *Al-Muta’azir wal Mutahayyir wal muta’aqqid minal mal* adalah piutang ragu-ragu (*doubtfull Debts*).³⁹

Terdapat pula buku pedoman akuntansi baitul mal yang bernama “*al-Kharaj wa Shinat al-Kitabah*,” yang disusun oleh Qudamah bin Ja’far bin Qudamah bin Ziyad al-Baghdady (w. 337 H/918 M). Qudamah adalah juru tulis Ibnu al-Furat. Di dalam kitab ini dijelaskan sebagai berikut:

هذا الديوان (يقصد بيت المال) ينبغي أن يعرف غرضه ، فإن علم ذلك دليل على الحال فيه والغرض منه ، إنما هو محاسبة صاحب بيت المال ، على ما يرد عليه من الأموال ، ويخرج من ذلك في وجوه النفقات .”

“Diwan (Baitul Mal) ini memiliki pedoman operasional. Pedoman operasional yang dimaksud adalah pelaksanaan akuntansi keuangan *baitulmal* atas pemasukan dan pengeluarannya.”⁴⁰

Beberapa prinsip yang terdapat pada kitab Qudamah bin Ja’far antara lain:

1. Penyiapan Laporan Keuangan (*Idad al-Hisbat al-Khitmiyah*)

³⁷ Muhammad, *Ibid...*, h. 35

³⁸ Muhammad, *Ibid ...*, h. 36-37

³⁹ Muhammad, *Akuntansi Syari’ah ...*, h. 37

⁴⁰ Qudamah, *al-Kharaj wa Shinat al-Kitabah*, h. 88

Fungsi utama *diwan baitulmāl* adalah menjalankan fungsi akuntansi terhadap pendapatan dan pengeluaran daulah. Pendapatan daulah diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh *diwan al-kharāj* dan *diwan adh-dhiya* sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing diwan. Anggaran pengeluaran diajukan ke *diwan baitulmāl* untuk penyesuaian dengan anggaran yang ada. Diwan dalam hal ini adalah lembaga, badan atau satuan kerja.

Laporan bulanan yang dikirim ke *diwan baitulmāl*, segera diserahkan ke *diwan an-nafaqāt* (Departemen Pengeluaran) pada pertengahan bulan berikutnya. Terkadang pada kondisi tertentu, kepala *diwan baitulmāl* diminta untuk menyusun hitungan mingguan yang dikenal dengan istilah *al-ruzn maj*, yaitu buku harian untuk pencatatan pembayaran dan penerimaan harian.

2. Sentralisasi pelaksanaan fungsi akuntansi dan prinsip perbandingan (*al-Muḥṣabah al-Markziyah wa Mabda' al-Muqṭalah*)

Qudamah menjelaskan bahwa proses audit terhadap pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan di tingkat pusat, baik oleh *diwan baitulmāl* maupun *diwan az-zimāt*. Tugas utama *diwan baitulmāl* adalah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran daulah secara umum. *Diwan baitulmāl* melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh laporan bulan dan tahunan seluruh diwan, terutama *diwan al-kharāj*, *diwan adh-dhiyāt*, dan *diwan an-nafaqāt*. *Diwan al-kharāj* dan *diwan adh-dhiyāt* adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pemungutan dan penghimpunan pendapat negara. Sumber-sumber keuangan negara, terdiri dari: al-kharaj, al-Ushr, zakat, harta warisan, dan waqaf. *Diwan an-nafaqāt* mengkoordinasikan seluruh pengeluaran dan perbelanjaan daulah. Secara lebih terperinci tentang alur pengeluaran keuangan daulah, Qudamah menjelaskannya pada *manzilah* ketujuh kitab *al-Kharaj wa Shin'at al-Kitābah*.⁴¹

3. Sistem pengawasan internal (*Nizhm ar-Riqbah ad-Dakhiliyah*)

⁴¹*Ibid.* 204-205

Salah satu kemajuan daulah Abbasiyah adalah adanya sistem administrasi dan manajemen yang tertib. Diwan daulah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena diwan memiliki sistem pengawasan internal.

- a) *Majlis al-jihbazah* dalam *diwanal-kharaj* melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pemungutan dan pengumpulan pajak di seluruh wilayah daulah, serta menjamin pajak yang dikumpulkan dapat terkirim seluruhnya ke kantor pusat *diwan al-kharaj*. Majelis ini memiliki perwakilan di seluruh daerah, baik kecil atau pun besar.
- b) *Majlis al-muqṭalah* dalam *diwan al-jaisy* melakukan verifikasi terhadap anggota militer. Majelis ini membuat perbandingan melalui buku data yang memuat data lengkap prajurit, value kompensasi dan gaji, serta waktu pembayarannya, dengan laporan pengeluaran pegawai pembayaran gaji.

Qudamah menyebutkan bahwa diwan-diwan utama pada masa khilafah Abbasiyah memiliki divisi-divisi khusus yang disebut dengan istilah *majlis*, seperti *majlis al-jaisy*, *majlis al-hisab*, dan *majlis at-tafshil* dalam *diwan al-kharaj*, serta *majlis at-taqrir* dan *majlis al-muqṭalah* dalam *diwan al-jaisy*.⁴²Prinsip keseimbangan sebagai standar tertib administrasi (*mabda' at-Tawṭun ka mi'yṭ li dhabthi al-'amal al-idṭr*)

Dalam kitabnya *al-Kharṭj wa Shint'at al-Kitṭbah*, Qudamah mengusulkan beberapa perbaikan dalam operasional *diwan baitulmṭl* agar ada jaminan tidak terjadi kecurangan para pegawai *diwan-diwan* dan sekretarisnya terhadap keuangan daulah. Diantara usulannya itu adalah sebagai berikut:

- a) Qudamah merekomendasikan agar buku catatan (jurnal) setiap jenis penerimaan dan buku catatan pengeluaran dikirim ke *diwan baitulmṭl* terlebih dahulu untuk disahkan. Selanjutnya dikirim kembali ke masing-masing diwan.
- b) Beliau menyatakan sangat penting bagi para kepala diwan agar membuat stempel pada buku catatan dan buku cek (*as-Sakk*). Para menteri dan

⁴²Qudamah, *al-Kharṭj*, h. 21-22

khalifah pada ketika melakukan inspeksi terlebih dahulu akan melihat adanya tanda stempel tersebut..”⁴³

4. Penggunaan Istilah asset (*musthal±h al-ushl*)

Menurut Samir Mudhir Kantakji dalam disertasinya *Fiqh al-Muh±sabah al-Isl±miyah* menyebutkan bahwa “Qudamah mungkin orang yang pertama menggunakan istilah *al-usl* (aset/kekayaan) dan *an-nafaq±t* (pengeluaran/pembiayaan).”⁴⁴ Dalam menjelaskan fungsi pegawai *diwan baitulm±l*, Qudamah mengatakan:

وكان المتولى لها جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات

“Bagi yang mengurusnya (*diwan baitulm±l*) harus melihat secara konprehensif dan melakukan fungsi akuntansi terhadap dua aspek; aset (pemasukan) dan pengeluaran.”⁴⁵

5. Prinsip Pembayaran Upah (*mabda' al-istihq±q*)

Qudamah sangat peduli dengan hak-hak pekerja terutama dalam penerimaan upah bulanan. Dalam *diwan al-jaisy*, Qudamah mengatakan:

Tugas utama *majlis at-taqrir* adalah mengurus pembayaran upah tentara, pengadaaan pertemuan pada waktu pembayaran upah, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, membuat penilaian siapa yang berhak mendapat gaji pada waktunya, pengeluaran dilakukan sesuai dengan aturannya, serta mempertimbangkan persetujuan si penerima dan menyelesaikan masalah yang timbul.⁴⁶

Qudamah menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan tidak pada waktunya merupakan sebuah kezaliman. Beliau berkata: “Barang siapa yang menzalimi seseorang dengan melambatkan pembayaran upahnya dari waktu yang telah ditentukan maka upahnya yang terlambat tersebut perlu untuk dilipat

⁴³ Qudamah, *al-Kharaj*, h. 36

⁴⁴ Kantakji, *Fiqh al-Muh±sabah*, h. 40

⁴⁵ Qudamah, *al-Kharaj*, h. 36

⁴⁶ *Ibid*, h. 21

gandakan.⁴⁷ Qudamah juga menganggap sebagai sebuah tindak ketidak-adilan, jika sekretaris *diwan al-jaisy* membayar kepada seseorang lebih dari pendapatannya. Apabila seseorang harus dinaikkan upahnya tetapi ternyata tidak menerima kenaikan, maka Imam perlu melipatgandakan pendapatannya melebihi satu waktu gajinya. Orang yang berlaku tidak adil harus dihukum dengan hukuman *fasiq*.⁴⁸

6. Akuntansi terhadap Aktiva Tetap (*muhṭṣabah al-ushul as-Tsḥbitah*)

Qudamah menyebutkan tentang proses akuntansi terhadap aktiva tetap tatkala membahas penghitungan yang dilakukan terhadap sarana transportasi dan bangunan. Dalam akuntansi sarana transportasi terdapat beberapa sumber pengeluaran termasuk pengeluaran untuk maintenance (*masharif al-ʿilṭj*). Untuk mengelola pengeluaran tersebut, diwan an-nafaqat perlu membentuk sebuah divisi (*majlis*), besar dan kecilnya tergantung keinginan khalifah.

Dalam pelaksanaan akuntansi terhadap bangunan, Qudamah menyebutkan perlu dilakukan juga akuntansi terhadap penanggung jawab proyek, tenaga teknis (insinyur), dan petani. Disyaratkan bagi akuntan yang melaksana tugas audit, harus menguasai pengetahuan tentang industri yang bersangkutan dan ilmu akuntansi yang memadai.⁴⁹

Zaid(1997) mencatat bahwa telah terdapat manuskrip akuntansi yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M oleh seorang muslim “**Abdullah bin Muhammad bin Kayah al Mazindarani**, dengan judul “*Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaaqat*”. Manuskrip ini masih tersimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman al Qanuni di Istanbul Turki, di bagian manuskrip dengan nomor 2756. Manuskrip ini memuat sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan adalah huruf arab, dengan menggunakan bahasa yang bercampur antara bahasa Arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah.⁵⁰

⁴⁷*Ibid.* h. 30

⁴⁸*Ibid.* h. 30

⁴⁹*Ibid.* h. 34-35

⁵⁰ Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: LPFE, 2004), h. 25

Solas dan Otar mengidentifikasi sistem Akuntansi dalam manuskrip Mazindarani itu di praktekkan di Iran dan sekitar timur tengah tahun 1220-1350 M, pada masa Dinasti Mongol dibawah pemerintahan Raja Khan II. Risalah Falakiyah adalah buku tentang Akuntansi Keuangan Publik, tetapi substansinya meliputi prinsip dan prosedur Akuntansi Pemerintahan. Buku ini menyajikan contoh praktek yang berlangsung pada masa itu dan juga merepresentasikan praktek aktual akuntansi pemerintahan Khan-II.⁵¹

Buku Mazindarani yang tidak dipublikasikan ini menyebutkan, bahwa pelaksanaan pembukuan yang populer ketika itu mengatur agar ketika menulis laporan atau melakukan pencatatan akuntansi, harus dimulai dengan basmalah “bismillahirrahmanirrahim”. Ternyata Brown and Johnson dalam bukunya “Pacioli and Accounting”(1963) sebagaimana dikutip Omar Abdullah Zaid mendapati bahwa dalam buku Luca Pacioli yang ditulis 131 tahun setelah buku Mazindarani dengan judul “*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*” (1494), terdapat informasi yang sama, yaitu tentang praktek pelaksanaan pembukuan yang mengharuskan dimulai dengan “Bismillah”.⁵²

Dalam buku al-Mazindarani yang berbentuk manuskrip itu, dijelaskan antara lain :

1. Sistem akuntansi yang populer saat itu, dan pelaksanaan pembukuan yang khusus bagi setiap sistem akuntansi.
2. Macam-macam buku akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.
3. Cara menangani kekurangan dan kelebihan, yakni penyetaraan.⁵³


Sistem Akuntansi Dinasti Mongol pada masa Khan II digambarkan oleh Solas dan Otar sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.1 Sistem Akuntansi Dinasti Mongol pada masa Khan II

⁵¹ Cingdem Solas and Ismail Otar, “The Accounting System Practiced in The Near East During The Period 1220-1350 Based on The Book Risale-I Felekiyye”, dalam The Accounting Historians Journal, Vol. 21. No. 1 (June 1994), h. 118

⁵² Omar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah ...*, h. 26

⁵³ Omar Abdullah Zaid, *Ibid ...*, h. 25



Sumber : Solas and Otar, “The Accounting System ...”, h. 122

Sistem akuntansi terdiri dari Asal Dokumen, Buku-Buku dan Laporan. Dokumen utama untuk mencatat transaksi keuangan terbagi dua. Pertama dinamakan tanda terima (*receipt*) yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang diterima. Kedua, dokumen acquittal (pelunasan) digunakan mencatat transfer pajak dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Segera setelah penerimaan pajak ditransfer ke pusat oleh administrator region, maka pertanggungjawabannya beralih ke Diwan sebagai administrator Pusat. Untuk menyiapkan dokumen item-item yang harus dicantumkan antara lain:

1. Tanggal transaksi
2. Tempat transaksi
3. Nama Pembayar
4. Nama Penerima
5. Alakosi yang tepat untuk item transaksi
6. Spesifikasi pembayaran
7. Jumlah uang atau equivalen sesuai jenis
8. Bahagian dari pembayaran untuk memverifikasi jumlah total pembayaran.
9. Segel resmi (*Official Seal*)⁵⁴

⁵⁴Cingdem Solas and Ismail Otar, “The Accounting System ...”, h. 120

Solas dan Otar (1994) menyimpulkan bahwa ketentuan dalam penyiapan dokumen diatas menunjukkan sistem internal control yang kuat dan merefleksikan kepentingan untuk menghasilkan catatan yang mudah diverifikasi.⁵⁵

Buku akuntansi yang digunakan terbagi dua kelompok, yaitu buku yang terkait dengan Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Books*) dan Buku Jurnal Khusus (*Special Journal*).

Buku Jurnal Keuangan terdiri dari :

1. Buku Jurnal Umum (*general Journal*)
2. Buku pusat penerimaan (*Central Collection Book*)
3. Buku Pengeluaran (*Expenditures*)
4. Transfer dan Piutang (*Transfer and Receivable*)
5. Item-Item Pemerintah Daerah (*Regional Itemization*)
6. Buku rekening tahunan (*Annual Accounts Books*)
7. Register Fiskal (*Fiscal Register*)

Buku Jurnal Khusus (*Special Journal*) terdiri dari :

1. Konstruksi/Bangunan (*Constructions*)
2. Pertambangan (Mint)
3. Perbendaharaan (*Treasury*)
4. Produksi beras yang rusak (*Cracked Rice Journal*)
5. Pemeliharaan Binatang (Stables)
6. Pergudangan pertanian (Grain Warehouse)
7. Ternak Domba (Flock Journal)⁵⁶

Tabel 3.2 General Journal Book

⁵⁵Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 122

⁵⁶Cingdem Solas and Ismail Otar, "The Accounting System ...", h. 127-128, lihat pula Omar Abdullah Zaid, *Ibid ...*, h. 25-26

General Journal Book
(*Risale-i Felekiyye* Para. 55b)

	DEBIT	CREDIT
	(Silver Dinar)	(Silver Dinar)
Material expense	300,000	
Revenue		300,000
From Siraz rev.	100,000	
From Tebriz rev.	50,000	
From Isfahan rev.	50,000	
From Bagdat rev.	70,000	
From Diyarbeker rev.	<u>30,000</u>	
Expenses incurred for Bagdat region and paid from the sources shown above.		

Central Collection Book
(*Risale-i Felekiyye*, Para. 66a, 66b)

	DEBIT	CREDIT
	(Silver Dinar)	(Silver Dinar)
Bagdat Account, Governor Tebrizi		
Tax revenue	<u>2,000,000</u>	
Expenditures from operational budget	400,000	
Grants	110,000	
Postal service	90,000	
Travel exp	100,000	
Construction exp	<u>100,000</u>	
Payment from that balance	<u>1,600,000</u>	400,000
Expenditures	540,000	
	Allocation	Collection
Material	100,000	30,000
Material	300,000	70,000
Construction	500,000	200,000
Material	100,000	50,000
Material	185,700	40,000
Postal service	—	30,000
Wages	40,000	30,000
Salaries	—	<u>90,000</u>
payment (based on acquittals)		540,000
from that . . . balance . . .	<u>1,060,000</u>	

Solas dan Otar mencatat, System Akuntansi pemerintahan Khan II dirancang untuk memfungsikan secara paralel pembukuan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimana dinasti menganut sistem desentralisasi keuangannya.

Karena itu sebagian buku dikelola oleh pemerintah pusat(*state*) dan sebagian lagi dikelola oleh Pemerintah Daerah (*wilayah/region*). Pencatatan terhadap sumber-sumber penerimaan utama (*major revenue*) dikelompokkan berdasarkan wilayah. Wilayah diposisikan sebagai pusat penanggungjawab (*responsibility center*) untuk mencatat pengeluarannya (*expenditure*). Masing-masing *region* memiliki pula *sub region* dengan sub responsibilitynya pula. Jadi pencatatan seluruh *revenue* dan *expenditure* dilakukan lebih dahulu pada tingkat pusat region dan kemudian dicatat lagi subklasifikasinya pada tingkat sub-region (*within region*). Sistem Akuntansi dimulai dari pemerintah pusat sebagai anggaran pemerintah pusat (*state budget*).

Masing-masing region memiliki anggaran operasional pemerintah pusat (*state operational budget*) dan anggaran tetap (*Discretionary budget*). Raja Khan memiliki Otoritas hanya terhadap anggaran tetap, sedangkan anggaran operasional dibawah kontrol Diwan. Pemerintah daerah beroperasi dalam batas anggaran dari pemerintah pusat. Perwakilan Regional dari pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menghimpun pajak dan menyalurkannya untuk keperluan belanja daerah. Administrator pajak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dan diaudit oleh pihak eksternal bilamana perlu. Sistem Akuntansi didasarkan pada 7 buku utama dan beberapa jurnal khusus (*special journal*). Pencatatan didasarkan kepada ketentuan pembukuan yang diatur selama tahun reformasi fiskal 1300 M.⁵⁷

Muhammad al-Marisi Lasyin, sebagaimana dikutip oleh Zaid (2004), melaporkan tentang beberapa ketentuan pembukuan yang pernah dipraktekkan pada negara islam sebagai berikut :

1. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama *Tarqin*.
2. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama *Hashil*.
3. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
4. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
5. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantong pribadi. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka

⁵⁷ Cigdem Solas and Ismail Otar, *The Accounting System ...* , h. 119-120

dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.

6. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
7. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
8. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
9. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
10. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
11. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
12. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).
13. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
14. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya.⁵⁸

Beberapa peristilahan didalam Akuntansi yang dilaporkan oleh Lasyin diperoleh dengan sebutan sebagai berikut:

1. *Al-Jaridah*, yaitu buku jurnal. Buku ini telah ada ketika masa Daulay Bani Umayyah dan dikembangkan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. *Al-Jaridah* terdapat dalam bentuk jurnal khusus (*special Journal*) antara lain:
 - a. *Jaridah al-Kharaj*, digunakan untuk penerimaan dari zakat .
 - b. *Jaridah an-nafaqat*, digunakan untuk mencatat pengeluaran
 - c. *Jaridha al-Mal*, untuk mencatat jurnal pendanaan
 - d. *Jaridah al-musadireen*, untuk mencatat perolehan dana dari individu, khususnya non muslim
2. *Daftarul-Yaumiyyah Ammah* (buku harian umum)⁵⁹

⁵⁸ Omar Abdullah Zaid, *Ibid ...*, h. 26-27

⁵⁹ Omar Abdullah Zaid, *Ibid ...*, h. 45-46

C. Pengaruh Akuntansi Islam terhadap Akuntansi Modern

Zaid (2000) melalui artikelnya yang berjudul “ *Were Islamic Record Precursors to Accounting Books Based on The Italian Method ?*” menuliskan argumennya bahwa diduga kuat hubungan dagang antara pedagang muslim dengan pedagang di Itali mempengaruhi terhadap perkembangan akuntansi di Republik Itali. Zaid mengutip kesimpulan Have (1976) bahwa bangsa Itali meminjam konsep double entry dari arab. Hipotesa ini dimungkinkan menurut kutipan Zaid, karena Eropa ketika itu menurut Woolf (1912) dalam kemandekan sehingga tidak dimungkinkan memiliki metode akuntansi dalam periode itu.⁶⁰

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi dan pelaporan dalam Islam adalah:

1. Adanya Perintah Zakat: Perintah Zakat mendorong pemerintahan Islam maupun individu membuat catatan-catatan akuntansi. Sejak masa rasul dan dilanjutkan oleh para khalifah, zakat diadministrasikan dengan menunjuk petugas zakat.
2. Adanya administrasi negara yang dinamakan Diwan: Terdapat Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Jund dan selainnya, dimana salah satu fungsi Diwan adalah melakukan pengelolaan keuangan pemerintah (Akuntansi Pemerintahan). Ini ditandai dengan tindakan Khalifah Walid bin Abdul Malik, sebagai orang pertama yang menggabungkan buku akuntansi yang terpisah-pisah menjadi satu buku yang tergabung (86-96H/705-715 M). Puncak perkembangan Akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah (132-232H/750-847 M), dimana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan (*Accounting for Livestock*), *Construction Accounting*, *Rice-Farm Accounting*, (*Treasury Accounting*).
3. Adanya fungsi Auditing: Kalkashandy mencatat bahwa Auditor ditunjuk oleh Diwan. Auditor bertanggungjawab mereview kecocokan catatan. Untuk jabatan sebagai reviewer (Auditor) disyaratkan memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, hafal Alquran, cerdas, bijaksana dapat dipercaya. Apabila auditor

⁶⁰ Omar Abdullah Zaid, “ *Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on The Italian Methode ?*”, dalam *Accounting Historians Journal* Vol. 27, No. 1, June 2000, h. 74.

puas dengan penyajian laporan keuangan, maka auditor akan membubuhkan tandatangannya.⁶¹

4. Adanya Jaridah (Journal): Jaridah ini disinggung dalam manuskrip Mazindarani 767 H/1363 dan Ibnu Khaldun 779H/1378. Adalah buku yang diregister penggunaannya serta di stempel dan *seal* (segel) dari sultan. Jaridah ini dimulai dengan menuliskan “Bismillahirrahmanirrahim” . Penggunaan nama Allah pada awal mencatat ini adalah suatu yang disinggung oleh Pacioli pada buku “*Summa The Aritmatica...*”. Kata “Journal” sebelumnya berasal dari “Zornal” digunakan di Venice, yang kemungkinan adalah terjemahan dari “Jaridah”. Buku Pacioli adalah informasi tentang praktek Akuntansi yang sudah berlaku di tengah masyarakat, jadi bukan pengakuan bahwa Pacioli pencipta *double entry system*. Zaid mengutip W.W.R Ball bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza yang merupakan orang Eropa pertama menterjemahkan Aljabar dari bahasa arab dan diduga sebagai orang pertama yang menulis mengenai *bookkeeping*. Gordon sebagaimana dikutip Zaid, memberi kesan bahwa *bookkeeping* pertama dipraktekkan oleh para pedagang pada tahun 1756. Menurut Zaid pedagang yang dimaksud kemungkinan adalah pedagang Arab. Orang-orang Arab Mesir-lah yang memperkenalkan *bookkeeping* kepada orang Eropa, dimana pada ketika itu Eropa masih tertinggal kebudayaannya.⁶²
5. Adanya Laporan Keuangan: Laporan keuangan digunakan dalam pemerintahan. Terdapat dua bentuk laporan keuangan. *Pertama*, Al-khitmah dan Al-khitmah Al-jami’ah. Al-khitmah adalah laporan akhir bulan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Al-khitmah Al-jami’ah adalah laporan tahunan.

Tabel 3.3 Al-Khitmah Al-Jame’ah

⁶¹ Omar Abdullah Zaid, “ *Were Islamic Records ...*”, h. 78-80

⁶² Omar Abdullah Zaid, *Ibid*, h. 81

Al-Khitmah Al-Jame'ah

In the name of Allah, the Most gracious, the Most merciful

Al-Khitmah Al-Jame'ah for Receipts and Expenses during the period
*Muharram*²¹ 1 to *Dhul-Hejjah*²² 30, Year ... H

Prepared by, Assisted by, Supervised by, Approved by

Source of Funds

REVENUES FOR THE PERIOD

(a) Levies received from, date received,	XXX	
(b) Other income, ²³ its source, date received.....,	XXX	
SUBTOTAL		XXX

ADD

(a) Brought forward from last financial year	XXX	
(b) Sales	XXX	
(c) Reconciliations and Fines	XXX	
(d) Loans	XXX	
(e) Unclaimed Deceased Estate	XXX	
(f) Transfers	XXX	XXX
<i>Al-Fadhlakah</i> (Total)		XXX

Use of Funds

(a) Transfers to other <i>Diwans</i>	XXX	
(b) Purchases made by this <i>Diwan</i>	XXX	
(c) Other Expenses	XXX	XXX
<i>Al-Hasel</i> (Balance)		XXX

Sumber : Zaid, " *Were Islamic Records ...* ", h. 88

Menanggapi tulisan Zaid, Nobes (2001) mengakui bahwa dunia Islam jelas memengaruhi perkembangan Akuntansi dan fitur *pre-double-entry* di Barat. Namun tidak cukup bukti menyatakan *double entry* telah digunakan oleh dunia Islam, berikut pernyataan Nobes:

*" Some readers might have interpreted Zaid (2000) as claiming that the accounting practices of the Islamic State already used or directly led the double entry. This comment puts Zaid paper into the context of prior literature and points out that no evidence is offered in that literature or by Zaid to dispute in Italian origin for double entry. Nevertheless, there are clear influences from the Muslim world on some antecedents to Western Accounting Developments and on some features of pre-double-entry accounting in the West. "*⁶³

Bantahan Nobes atas anggapan bahwa *double entry* telah dipraktekkan di dunia Islam adalah sebagai berikut:

⁶³ Christopher W. Nobes, "Were Islamic Record Precursors To Accounting Books Based on The Italian Method ? A Comment", Dalam *Accounting Historians Journal* Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 207

1. Pembukuan *Double Entry* digunakan oleh pedagang Itali di Provence pada tahun 1299-1300 dan di London tahun 1305-8 serta pada pembukuan masyarakat Genoa tahun 1340. Evolusinya yang lebih awal terdapt di Italy. Lebih awal lagi adalah versi Venetian, sebagaimana sistem yang dijelaskan Pacioli pada satu bagian kecil didalam bukunya *Summa de Aritmatica*.
2. Kutipan Nobes menyatakan: Temuan Albraiki (1990), memberi bukti bahwa beberapa fitur *bookkeeping* diperlukan untuk pengembangan double entry yang ditemukan di dunia Islam. , tetapi tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan langsung ke Italy, namun tidak mungkin pula mengatakan telah terjadi penemuan secara terpisah. Al-braiki mendapati sumber-sumber yang berhubungan dengan pencatatan pajak di dunia islam sejak abad 9 sampai abad 12 menunjukkan bahwa perkembangan *bilateral-accounts* dan *dual entries* terhadap beberapa transaksi. Ada balancing terhadap saldo, namun tidak terlihat adanya *trial balance* secara keseluruhan atau tidak terlihat adanya *balance sheet*.⁶⁴ Kesimpulan Hamid et. al (1995) juga menyatakan bahwa praktekakuntansi islam sangat sesuai untuk mengembangkan *double entry*, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa *double entry* telah dipraktekkan di dunia islam.⁶⁵
3. Penggunaan kata "*In The Name of God*" adalah yang lazim sejak ber-abad-abad di Italy dan tidak terbatas digunakan untuk akuntansi saja. Demikian pula kata "Journal" orang venetian menulis "*Zornal*" didapati dalam kamus besar bahasa inggris berasal dari bahasa Francis "Journal" memiliki hubungan dengan bahasa Italy "giornale" dan kembali ke kata Inggris "*Diurnal*" dari bahasa latin tua "*Diurnalis*" dan bahasa latin kuno dalam bentuk kata sifat "*diurnus*" yang artinya "*daily*". Dalam bahasa Roma kuno "*a Diary*" atau buku harian atau "*diurnum*" kata ini telah mendahului islam beberapa abad.⁶⁶

⁶⁴ Christopher W. Nobes, "were Islamic Record Precursors ... ? A Comment", Dalam *Accounting Historians Journal* Vol. 28, No. 2, December 2001, h. 209

⁶⁵ Christopher W. Nobes, *Ibid*, h. 209

⁶⁶ Christopher W. Nobes, *Ibid*, h. 210

4. Menyangkut penafsiran Zaid atas tulisan Ball (1960) bahwa Pacioli mendasarkan tulisan pada Leonard of Piza dan Piza sebagai orang pertama yang menulis mengenai *bookkeeping* dibantah oleh Nobes dengan menyatakan Zaid salah menafsirkan tulisan Ball. Tulisan Ball menyatakan bahwa sejarah aritmatika modern dimulai di Eropa yang digunakan oleh para pedagang Itali, utamanya kepada pedagang Florentine. Orang Florentine-lah yang menemukan *system book-keeping* dengan *double entry*.⁶⁷
5. Nobes mengemukakan kesimpulan Chatfield (1968) bahwa *Bilateral Accounts* dikembangkan di Italy utara antara tahun 1250-1440. Tidak ada ditemui produk budaya yang mendahului penemuan double entry di tempat lain. Pada kenyataannya system Italy berbeda esensinya sejak awal dibanding yang berkembang di tempat lain.⁶⁸

Zaid sepakat dengan komentar Nobes bahwa kata “*In the name of god*” digunakan secara luas dalam berbagai transaksi, akan tetapi dalam akuntansi sebagaimana ditulis Mazindarani pencantuman kata itu adalah sesuatu kemestian, sementara menurut nobes hanya sebagai pilihan.⁶⁹ Ini menunjukkan ada keterkaitan antara catatan Mazindarani dengan catatan pada buku Pacioli.

Menyangkut kata “Journal, Giornal, Diurnum, Jaridah” dan sejenisnya benar sudah ada berabad-abad sebelum Islam, namun perlu disadari bahwa konteks penggunaan kata Journal, jaridah adalah akuntansi⁷⁰. Ini berarti Jaridah dan Journal memang suatu yang sama.

D. Perkembangan Akuntansi Islam yang terorganisir

Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan Akuntansi Islam secara Internasional ditandai dengan berdirinya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), sebuah organisasi

⁶⁷ Christopher W. Nobes, *Ibid*, h. 211

⁶⁸ Christopher W. Nobes, *Ibid*, h. 211

⁶⁹ Omar Abdullah Zaid, “ Were Islamic Records Precursors to accounting books Based on the Italian method ? . A Respon, Accounting Historians Journal Vol 28. No. 2, h. 217

⁷⁰ Omar Abdullah Zaid, “ Were Islamic Records Precursors to accounting books Based on the Italian method ? . A Respon, Accounting Historians Journal Vol 28. No. 2, h. 217

akuntansi Islam internasionalnirlaba yang berpusat di Bahrain, didirikan pada 27 Maret 1991. Tujuan AAOIFI adalah :

1. Mengembangkan kajian Akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan Islam
2. Melakukan diseminasi pemikiran akuntansi dan Auditing yang relevan untuk lembaga keuangan islam melalui training, seminar, publikasi priodik, riset dan sejenisnya.
3. Menyiapkan dan menyebarluaskan dan menginterpretasikan dtandar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.
4. Merevies dan melakukan perubahan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.⁷¹

Untuk pelaksanaan kegiatan operasional AAOIFI pendanaanya berasal dari Founding Members, yaitu : IDB (Islamic Development Bank), Dar Al Maal Al Islami Group, Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Dallah Albaraka dan Kuwait Finance House serta Uang pendaftaran dan iyuran tahunan dari anggotanya.

Keanggotaan AAOIFI terdiri dari Founding Members (Pendiri), *NonFounding Members* (Non Pendiri) dan *Observer* (Pengamat).

Non Founding Members terdiri dari :

1. Lembaga Keuangan Islam
2. Regulator dan otoritas (Bank Sentral, Perwakilan moneter dan sejenisnya.
3. Dewan Pengawas Syariah.⁷²

Adapun Observer terdiri dari :

1. Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan akuntansi dan profesi auditing dan yang bertanggungjawab menyusun standard akuntansi dan auditing di negeri-negeri islam.

⁷¹ AAOIFI, Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions 1419H-1998, (Manama: AAOIFI, 1998), h.5

⁷² AAOIFI, Ibid, h. 6

2. Praktisi Akuntansi dan bersertifikasi dan perusahaan jasa audit yang memiliki perhatian terhadap praktek akuntansi dan auditing terhadap lembaga keuangan islam
3. Lembaga Keuangan Islam yang terkait dengan kegiatan keuangan islam dan pengguna laporan lembaga keuangan islam.⁷³

Struktur Organisasi AAOIFI terdiri dari

1. *General Assembly* (Majelis Umum), adalah majlis tertinggi yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. General Assembly Berwenang mengangkat Dewan Wali amanat
2. *Board of Trustee* (Dewan Wali Amanat), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang part-timer yang diangkat oleh Majelis Umum. Unsur-unsur yang dipilih adalah Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Tugas dari Board of Trustee adalah pertama, mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota Accounting and Auditing Standard Board. Kedua, Mencari sumber pendaanaan organisasi. Ketiga, mengangkat sekretarias jendral. Masa jabatan *Board of trustee* adalah 3 tahun.
3. *Accounting and Auditing Standard Board* (Dewan Standar Akuntansi dan Auditing), adalah dewan yang terdiri dari 15 orang yang bekerja secara paruh waktu dengan masa jabatan 4 tahun. Keanggotaan adalah representasi dari Regulator atau Otoritas, Lembaga Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Professor dari perguruan Tinggi, Organisasi dan Asosiasi yang yang bertanggungjawab terhadap pengaturan profesi auditing dan penyiapan standar akuntansi, akuntan Publik dan pengguna dari laporan keuangan lembaga Keuangan Syariah. Wewenang Accounting and Auditing Standard Board adalah: pertama, Mengadopsi, menerbitkan dan menginterpretasikan pernyataan dan standard akuntansi dan auditing dan pedoman-pedoman. Kedua, Menyiapkan dan menyetujui kode etik. Ketiga, Menyiapkan, menyebarluaskan proses hukum terhaap penyiapan standar akuntansi dan auditing sesuai ketentuan regulasi dan aturan dari komite standard.
4. *Shari'a Committee* (Komite Syariah), terdiri dari 4 orang pekerja paruh waktu yang diangkat oleh *Board Of Trustee* yang bekerja selama 4 tahun. Komite syariah berwenang mereview usulan standar akuntansi dan auditing dari sisi syariah dan memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan menyangkut prinsip syariah.
5. *Executive Committee* (Komite Eksekutif), adalah komite yang terdiri dari 7 orang. Tiga diantaranya berasal dari *Board Of Trustees* dan Board of Standards. Komite eksekutive berwenang mereview rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang yang disusun dewan standar, anggaran tahunan, ketentuan dan aturan pembentukan komite dan task force dan janji

⁷³ AAOIFI, Ibid, h. 6

dengan konsultan. Komite eksekutive bertemu sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diminta oleh sekretaris jendral.

6. General Secretariat (Sekretariat Jendral), Sekretari Jendral terdiri dari seorang Sekretaris Jendral dan unit teknis dan unit administrative. Sekretaris jendral adalah eksekutive direktur dari AAOIFI yang mengkoordinasikan kegiatan *General Assembly, Board Of Trustee, Board of Standards, Executive committee* dan *Sharia Committee* maupun sub komitennya. Sekretaris jendral melaksanakan koordinasi dan supervisi dan studi terkait penyiapan standar akuntansi dan auditing, pedoman. Tanggungjawab Sekretaris Jendral termasuk memperkuat hubungan antara AAOIFI dengan lembaga lainnya dan berwenang mewakili AAOIFI dalam konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah.⁷⁴

Saat ini organisasi AAOIFI beranggotakan sebanyak 200 institusi yang berasal dari 40 negara. AAOIFI telah mampu memberi jaminan dukungan terhadap implementasi standar yang telah diadopsi Kerajaan Bahrain, Dubai International Financial Centre, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Syria. Termasuk pula otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabi dan Afrika Selatan, yang telah menerbitkan standar dan pernyataan yang didasarkan AAOIFI. Total standar yang telah diterbitkan sampai akhir Desember 2014 sebanyak 88 Standar, terdiri dari: 48 Standar Syariah, 26 Standar Akuntansi, 5 Standar Auditing, 7 Standar Governance dan 2 Kode Etik.⁷⁵

E. Akuntansi Syariah di Indonesia

Studi Sukoharsono (1995) menyimpulkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia telah mendorong penemuan dan reproduksi ilmu pengetahuan ilmiah, peningkatan perdagangan dan pengembangan Akuntansi bookkeeping. Dorongan pengembangan ini adalah berkat diadopsinya notasi alfabet maupun bilangan numerik. Kesimpulan Sukoharsono ini mendukung temuan Hoskin dan Macve serta kesimpulan Littleton.⁷⁶ Beberapa bukti yang mendukung kesimpulan Sukoharsono adalah:

⁷⁴ AAOIFI, Ibid, h. 7-8

⁷⁵ <http://www.aaofi.com/en/about-aaofi/about-aaofi.html> akses tanggal 7 Feb 15 19:49

⁷⁶ Eko Ganis Sukoharsono, "A Power and Knowledge analysis of Indonesian Accounting History: Social, Political and economic Forces Shaping The Emergence and Development of Accounting", *research on line, University of Wollongong*, 1995, h. 107

1. Dengan kedatangan islam di Indonesia, penduduk asli indonesia memperoleh pengetahuan baru tentang cara menulis dan penggunaan mata uang koin dalam transaksi ekonomi. Tulis menulis dan mata uang adalah bahan dasar pencatatan dan pengukuran bagi akuntansi modern. Menurut prasasti Cina, ratu Sima dari kerajaan Kalingga telah memiliki hubungan dengan pendatang ke Indonesia. Hubungan yang dimaksud adalah kontak antara orang *Ta-shih* (Arab Muslim) pendatang dengan Ratu Sima. Orang Ta-Shih masuk indonesia pada abad ke 7 Masehi melalui pesisir Pantai Barat Sumatera. Penyebaran Islam demikian pesat , sehingga sebelum abad ke 8 telah banyak kontrak dagang yang terjadi antara orang Ta-shih, Cina dan Indonesia. Menyebarnya orang Arab Muslim terjadi pada masa Dinasti Umayyah (660-749 M). Pada ketika itu kekuatan dunia ada pada Dinasti Umayyah di Timur Tengah, Kerajaan Sriwijaya (Abad ke 7-13 M) di Asia Tenggara Dan Dinasti Cina Tang di Asia Timur. Pedagang muslim ketika itu tersebar luar ke Indonesia⁷⁷. Kutipan dari Groenevelt menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia sama polanya dengan kedatangan Hindu, yaitu: tanpa melalui penaklukan ataupun melalui migrasi besar, tetapi menyebar ke seluruh Indonesia melalui proses kontak dagang antara penduduk asli pedagang di Indonesia dan pedagang Muslim dari Gujarat (India) dan Persia.⁷⁸
2. Perkembangan penting akuntansi di Indonesia dalam bentuk tertulis berhubungan dengan mekanisme penulisan yang digunakan dalam administrasi dan akuntabilitas pemungutan pajak bagi Kerajaan Islam di Indonesia. Pajak-pajak yang dipungut kerajaan adalah berupa pajak impor dan ekspor yang oleh syahbandar dan diteruskan menjadi pendapatan kerajaan.⁷⁹ Kerajaan islam di indonesia muncul pada abad 15, dimana Raden Pateh dari kerajaan Islam Demak mengalahkan kerajaan Hindu-Jawa Majapahit tahun 1478. Mengikuti kesuksesan menjadi menjadi penguasa di Jawa, kerajaan Demak memerlukan administrasi yang baik untuk keperluan

⁷⁷ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 110-111

⁷⁸ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 112

⁷⁹ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, 118

- (1) pengeluaran keamanan, (2) pengeluaran administrasi internal yang diperlukan untuk pendidikan islam, acara seremonial keagamaan dan kerja masyarakat dan (3) pengeluaran untuk kesejahteraan umum dalam lingkup pemenuhan beras, daging dan rempah-rempah.⁸⁰
3. Perkembangan islam lainnya yang mempengaruhi akuntansi adalah penyebaran islam terkait dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan. Sebagaimana pembelanjaan yang meningkat, maka diperlukan pula sumber pendapatan dengan melakukan perencanaan yang lebih baik. Inilah titik awal keberadaan keuangan kerajaan islam di indonesia. Adapun sumber-sumber pendapatan dihimpun melalahu kharaj (ajak tanah), Ushr (pajak Impor/Ekspor), Pajak orang asing, zakat, upeti, perkawinan, cerai, warisan, khitan dan penguburan. Penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan masjid, santunan orang miskin, Gaji para pemungut pajak, honor para imam.⁸¹ Berbeda dengan kerajaan Indragiri Minangkabau dan Kerajaan Samudara Pasai di Aceh (Abad 13), yang memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas.⁸²
4. Sejarah akuntansi yang lebih awal sebelum kedatangan pedagang hindu (abad ke-4 M) ke indonesia belum terungkap. Bentuk-bentuk pembukuan (Bookkeeping) pada masa hindu telah ada dengan menggunakan media tanah liat dan alat tulis berupa benda runcing untuk mencatat keuangan dan transaksi lainnya. Walaupun sebelum abad ke 6 pada masa kerajaan sriwijaya telah ada ide penggunaan koin dan Penganut Budha kuno telah menggunakan alat tukar, namun penerimaan umum terhadap penggunaan uang sebagai alat tukar adalah penomena yang terjadi sejak kedatangan islam. Bahkan pada ketika kerajaan Demak dan Aceh, indikasi konsep dasar akuntansi telah ada, namun bentuk-bentuk double entry belumlah ada.⁸³

⁸⁰ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 125

⁸¹ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 127

⁸² Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 128

⁸³ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*", h. 132-134

Sejak kapan Double-Entry Bookkeeping dipraktekkan di Indonesia ? tidak dapat dijawab secara pasti, namun beberapa kemungkinan didapati seiring dengan periode awal pendirian perusahaan Belanda Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten pada tahun 1609 dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1619. Gubernur Gendral VOC Pieter Both memiliki wewenang terhadap seluruh penyelesaian dan kepemilikan VOC di Indonesia. Both membentuk General Accounting Office di Banten. Dimana fungsi utama kantor ini adalah menyiapkan laporan keuangan untuk Both selaku Gubernur Jendral dalam mengatur keuangan perusahaan. Sukoharsono mendapati adanya Balance Sheet yang dilaporkan pada bulan oktober 1621, dimana terdapat adanya sisi debit dan sisi kredit yang jumlahnya sama. Namun pada Neraca ini tidak ada menampilkan perkiraan capital (modal)⁸⁴.

General Accounting Office pertama didirikan 1609 dijabat oleh Jan Pieterszoon Coen selaku Direktur. Coen adalah seorang lulusan Italy dalam disiplin ilmu akuntansi. Selain itu Coen juga mempelajari Politik, aspek sosial dari sejarah Eropa. Bagi Coen pencatatan atas bukti-bukti transaksi, beban keuangan dan pendapatan dan distribusi produk memiliki aspek politik, ekonomi dan sosial terhadap perusahaan. Tidak mengherankan kalau Coen berpendapat ” *You Cannot have trade without war or without trade*” . Dibawah kendali Coen terjadi pertumbuhan dalam implementasi akuntansi. Biaya dan Pendapatan dari transaksi perusahaan diklasifikasikan sesuai asal kejadian transaksi. Dalam kaitan dengan fungsi manajerial dan akuntabilitas dari aplikasi akuntansi, perusahaan secara khusus telah mempraktekkan metode *costing* yang canggih untuk menjadi informasi bagi pemegang saham perusahaan. Bahkan terjadi pembagian dividen tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dibayarkan dalam bentuk rempah-rempah yang diperlukan pemegang saham. Tercatat pembayaran dalam bentuk cash hanya 7,5% dari dividen.⁸⁵ Kepiawaian Coen menerapkan tehnik-tehnik akuntansi membuat Peter Both selaku Gubernur Jendral memperoleh laporan keuangan komprehensif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Laporan keuangan yang

⁸⁴ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid ...*”, h. 153-154

⁸⁵ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 162-164

disajikan menyajikan secara detail pemahaman terhadap berbagai urusan pada masing-masing kantor dan perkebunan. Termasuk didalamnya stok barang dan fisik uang yang dimiliki, kontrak yang dibuta untuk pengiriman barang kemudian dan uang muka yang dibayar oleh perusahaan. Termasuk pula jumlah karyawan serta gajinya. Kesuksesan Coen dalam bidang Akuntansi VOC di Indonesia, mengantarkannya menjadi Gubernur Jendral pada tahun 1623 sampai 1627.⁸⁶

Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.

Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.

Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari:

Ketua : Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo

⁸⁶ Eko Ganis Sukoharsono, *Ibid*, h. 165-168

Panitera : Drs. Mr. Go Tie Siem
Bendahara : Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
Komisaris : - Dr. Tan Tong Djoe
- Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah

Prof. Dr. Abutari

Tio Po Tjiang

Tan Eng Oen

Tang Siu Tjhan

Liem Kwie Liang

The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah (1) Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. (2) Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).”

Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak

sejarah ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. proses revisi sudah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2010. buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2010" ini di dalamnya sudah bertambah di bandingkan dengan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya cikal bakal badan penyusunan standar akuntansi adalah Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu telah dibentuk juga Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 yang dimaksudkan untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi Syariah yang dilakukan oleh DSAK. Anggota DSAK terdiri atas profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Sebagaimana yang berwenang menyusun standar akuntansi indonesia adalah DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan), yang berada

dibawah IAI (Ikatan akuntan Indonesia). Pada ketika berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sebagai Bank Syariah yang pertama, DSAK tidak serta merta menyapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam di Indonesia. Pada ketika itu Bank syariah menggunakan PSAK no. 31 tentang Standar Akuntansi Perbankan. Disamping itu Bank Syariah mempedomani sebagian standard AAOIFI.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 1/16/KEP/DGB/1999, yang menetapkan Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Setelah 10 tahun keberadaan Bank Islam di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003, barulah diberlakukan PSAK no 59 tentang Akuntansi Bank Syariah. Seiring dengan peningkatan aktifitas dan jumlah bank Islam, pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan Islam. Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK. Saat ini telah terbit 10 standar akuntansi (PSAK 101-110) yang disetujui untuk menggantikan PSAK 59.

F. Perkembangan Kajian Akuntansi syariah

Kajian Akuntansi Islam oleh para ahli terbilang relatif sangat baru dan lebih serius setelah berdirinya AAOIFI tahun 1991. Pembahasan tentang akuntansi Islam pada awalnya berkisar pada kontribusi umat Islam dikaitkan dengan temuan terhadap angka India-Arab. Beberapa contoh pembahasan yang dilakukan oleh para pakar akuntansi diantaranya adalah:

1. E.S. Hendriksen (1982), meskipun tidak menyinggung secara eksplisit tentang akuntansi Islam, ia hanya mengakui bahwa penggunaan angka

Arab sebagai sumbangan dunia islam sangat banyak perannya dalam perkembangan akuntansi.⁸⁷

2. Robert Donald Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal *double entry* oleh Pacioli sudah ada sistem *double entry* Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan.⁸⁸ Namun *double entry* yang berasal dari arab ini masih diperdebatkan dan tidak menunjukkan bukti-bukti, sehingga hanya dugaan.
3. T.E. Gambling dan R.A.A. Karim (1986), menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah sebagai *worldview* yang dipatuhi semua umatnya, maka sewajarnya masyarakat islam memiliki sistem sosial, sistem ekonomi dan keuangannya dan akhirnya sitem manajemen dan akuntansinya yang sesuai dengan syariat islam. Inilah disebut teori colonial model (jika ada masyarakat islam, maka otomatis ekonomi islam dan juga akuntansinya mesti islam). Dalam Islam dikenal zakat dan Baitu Mal sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan pada aspek upaya menyelesaikan masalah sosial.⁸⁹
4. Mueller (1991) mengemukakan ada beberapa model akuntansi diantaranya adalah model akuntansi islam dengan fokus pada kesesuaian dengan syariah dan model standar akuntansi internasional dengan fokus pada kesesuaian dengan *Internasional Accounting Standard Committee*.⁹⁰
5. Sabri dan Jabr (1992), mengemukakan bahwa akuntansi islam dalam masyarakat yang sedang berubah memilih peran yang sangat penting karena ia menekankan pada aspek keadilan dan kebenaran. Disini penekanan pada pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan dengan decision making.⁹¹
6. Muhammad Akram Khan (1992), mengemukakan tujuan akuntansi islam adalah (1) Penentuan laba rugi yang tepat agar dapat melindungi kepentingan semua pihak pengguna laporan keuangan. (2) mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan karena berdaarkan standar syairah (3) Ketaatan kepada hukum syariah, memperhatikan aspek halal haram (4) keterikatan pada keadilan, (5) melaporkan dengan baik, (6) perubahan dalam praktek akuntansi mengikuti waktu dan tempat.⁹²

⁸⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), h. 7

⁸⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Ibid*, h. 6

⁸⁹ Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), h. 99-100

⁹⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam ...*, *Ibid*. 9

⁹¹ Sofyan Syafri Harahap, *Ibid*, h. 9-10

⁹² Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan...*, h. 104-105

7. Shaari Hamid, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993), melalui artikel mereka yang berjudul “ *Religion: A Confounding Cultural Element in The International Harmonization of Accounting*” mengemukakan (1) Bahwa Islam sebagai agama yang memiliki aturan ekonomi ekuangan (misalnya *free interest banking system*), harus memiliki tepri akuntansi khusus yang daat mengakomodasi kepentingan syariah ini. (2) Asepek budaya lokal sangat memengaruhi akuntansi. Maka Islam sebagai agama universal akan melampaui batas-batas wilayah itu. Jadi islam dapat mendorong harmonisasi akuntansi secara inernasional sebagaimana diperankan AAOIFI.⁹³
8. Ahmed Riahi Belkaoui dalam buku *Accounting Theory*, mengutip dari B.S. Yamey menegaskan, jika ingin melacak ilmu akuntansi kembali ke asal usulnya, secara alamiah akan dianggap penemu pertamanya berasal dari pedagang yang pertama. Dan tidak ada seorangpun yang layak mengklaim itu pada masa itu selain orang arab.⁹⁴
9. D.R. Scott (1995) adalah tokoh akuntansi yang memperhatikan asfek etika dan moral merumuskan *Ethical Theory of Accounting*. Teori ini sejalan dengan Akuntansi Islam.⁹⁵
10. Toshikabu Hayashi, melalui tesis *Master Degree “On Islamic Accounting”*(1995), mengakui keberadaan akuntansi Islam. Hayashi berkesimpulan akuntansi barat memiliki sifat yang berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat ini tidak sesuai dengan asfek sosial etika. Konsep akuntansi sudah ada dalam Islam. Merujuk kepada istilah muhasabah yang mengkaitkan pertanggungjawaban dunia dengan akhirat. Akuntansi Islam memiliki makna implisit dibidang ekonomi politik, agama memiliki peluang yang lebih besar untuk menunjukkan kunci kearah akuntansi pasca kemajuan barat.⁹⁶
11. Husein Shahatah (2001) berbicara tentang (1) Ayat-ayat Alquran dan Hadis yang terkait dengan akuntansi, (2) Sistematika konsepakuntansi Islam, (3) Dasar-dasar gagasan akuntansi Islam, (4) Kaidah-kaidah akuntansi islam, (5) undang-undang akuntansi pada awal periode daulah islam, (6) Akuntansi modal dalam konsep Islam, (7) Akuntansi laba dalam islam, (8) Neraca dalam konsep Islam.⁹⁷

⁹³Sofyan S. Harahap, *Ibid*, h. 100-101

⁹⁴ Ahmed Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory, 5th edition*, (United Kingdom: Thomson, 2004), h. 3

⁹⁵Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan...*, *Ibid*, h. 100

⁹⁶Sofyan S. Harahap, *Ibid*, h. 101-102

⁹⁷ Husein Syahatah, *Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib, Judul Asli *Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami*, (Jakarta: Akbar, 2001), hal vii-10

Pada wilayah nasional telah pula berkembang pemikiran dan penggalan konsep serta teori akuntansi syariah, diantaranya:

1. Sofyan Syafri Harahap, pada tahun 1997 menulis buku Akuntansi Islam. Pada tahun 2001 menerbitkan buku Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Tahun 2004 menerbitkan buku Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah. Pada tahun 2004 juga menerbitkan buku Auditing Dalam Perspektif Islam dan Tahun 2007 menerbitkan buku Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah.
2. Iwan Triyuwono, Pada tahun 2000 menerbitkan buku Organisasi dan Akuntansi Syariah. Pada Tahun 2001 bersama Moh. As'udi menerbitkan buku Akuntansi Syaria'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metapora Zakat. Pada tahun 2002 bersama Hendry Y. Setiabudi menerbitkan buku Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Pada tahun 2004 bersama Eko B. Subiyantoro menerbitkan buku Laba Humanis Tafsir Sosial Atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika. Pada tahun 2006 menerbitkan buku Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah.
3. Eko Ganis Sukoharsono, pada tahun 1995 menulis Disertasi dengan judul "*A Power and Knowledge Analysis of Indonesia Accounting History: Social, Political and Economic Forces Shaping the Emergence and Development of Accounting*". Dalam disertasi ini Sukoharsono menguraikan kontribusi umat Islam terhadap akuntansi di Indonesia melalui pedagang Arab Islam dan Pedagang Islam dari Gujarat yang masuk melalui pantai barat Sumatera pada abad ke 7 M.
4. M. Akhyar Adnan, Pada tahun 1996 menulis disertasi atas penelitian tentang akuntansi di bank syariah (BMI dan Bank Islam Malaysia berhad). Pada tahun 2005 menulis buku Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya.
5. Hertanto Widodo, dkk (1997) mengagas tentang panduan akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah (BMT).
6. Muhammad, Pada tahun 2013, menulis tentang Akuntansi Syari'ah Teori & Praktek Untuk perbankan syariah.
7. Aji Dedi Mulawarman, pada tahun 2006 menerbitkan buku Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi.
8. Sri Nurhayati dan Wasilah, Pada tahun 2008 menerbitkan buku Akuntansi Syariah di Indonesia.
9. Muhammad Rifki, Pada tahun 2008 menerbitkan Buku Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan implementasi PSAK Syariah.